



PUTUSAN

Nomor: 83/Pid.B/2010/PN. Mal

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: DATU JUBIR SAPUTRA Als JUBIR Bin DATU RAHMAT
Tempat lahir	: Malinau (Kab.Malinau)
Umur/tanggal lahir	: 20 Tahun/11 Oktober 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Gang Beringin RT. 14 Desa Malinau Kab. Malinau
Agama	: Islam
Pekerjaan	: -
Pendidikan	: SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polri tanggal 11 November 2010, sejak tanggal 11 November 2010 s/d tanggal 30 November 2010 di Rutan Polres Malinau.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 November 2010, sejak tanggal 01 Desember 2010 s/d 09 Januari 2011 di Rutan Polres Malinau.



3. Penuntut Umum, tanggal 01 Desember 2010, sejak tanggal 09 Desember 2010 s/d 28 Desember 2010 di Rutan Polres Malinau.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, tanggal 13 Desember 2010, sejak tanggal 13 Desember 2010 s/d 11 Januari 2011 di Rutan.
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malinau, tanggal 05 Januari 2011, sejak tanggal 12 Januari 2011 s/d 12 Maret 2011.

Pengadilan Negeri tersebut telah

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara ini ;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang ;

Membaca Berkas perkara ;

Mendengar dan membaca surat dakwaan ;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Membaca bukti surat ;

Melihat dan memperhatikan adanya barang bukti;

Mendengar pembacaan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DATU JUBIR SAPUTRA Als JUBIR Bin DATU RAH MAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penadahan**", sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **DATU JUBIR SAPUTRA Als JUBIR Bin DATU RAHMAT** dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah stick Play Station Merk Sony ;
- 2 (dua) buah Compact Disc (CD) Play Station Wining Eleven ;
- 1 (satu) buah Compact Disc (CD) Play Station Conspiracy ;
- 1 (satu) buah Compact Disc (CD) Play Station Tekken Tag ;
- 1 (satu) buah Compact Disc (CD) Play Station Dragon Ball Z 3 ;
- 1 (satu) buah Compact Disc (CD) Play Station The Sniper ;
- 1 (satu) buah Compact Disc (CD) PPky Station Black ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1000.- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan / Pledooi secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa, menyesali segala perbuatannya dan bejianji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang atas Pembelaan / Pledoi Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. REG.PERK. : PDM-79/MAL/12/2010, tanggal 10 Desember 2010, telah didakwa dengan dakwaan Alternatif melakukan tindak pidana



yang diatur dan diancam pidana melanggar' Pertama Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Kedua Pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Datu Jubir Saputra Als Jubir Bin Datu Rahmat pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2010 bertempat di Gang Beringin Rt. 14 Desa Malinau Kota Kab.Malinau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi David Stephen Anak Dari Stephen Luke menemui terdakwa dirumah terdakwa lalu saksi David Stephen Anak Dari Stephen Luke berkata "BOLEHKAH KU NGINAP DI RUMAH MU ?" lalu dijawab terdakwa "BOLEH". Kemudian terdakwa mengajak saksi David Stephen Anak Dari Stephen Luke ke dalam kamar terdakwa. Pada saat di dalam kamar, saksi David Stephen Anak Dari Stephen Luke mengeluarkan uang dari saku celana bagian belakang dan sebagian uang tersebut diberikan saksi David Stephen Anak Dari Stephen Luke kepada terdakwa lalu terdakwa hitung ternyata jumlah uang tersebut sebesar Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam dompet terdakwa lalu terdakwa berkata "VID UANG TAK KASIH IBU KU SERATUS RIBU UNTU BELI SAYUR" lalu dijawab saksi David Stephen Anak Dari Stephen Luke "YA" lalu terdakwa keluar pergi dari rumah. Kemudian pada malam harinya saksi David Stephen Anak Dari Stephen Luke memberitahukan kepada terdakwa bahwa



uang tersebut hasil curian dari depan rimah si Den di pelita. Setelah terdakwa mengetahui hal tersebut, terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi David Stephen Anak Dari Stephen Luke dan tetap menyimpan di saku celana yang digantung di kamar ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam dalam pasal 480 Ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Datu Jubir Saputra Als Jubir Bin Datu Rahmat pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 sekira pukul 10.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2010 bertempat di Gang Beringin Rt. 14 Desa Malinau Kota Kab.Malinau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau dituntut karena kejahatan atau memberikan pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat Kehakiman atau Kepolisian atau oleh orang lain yang menurut Undang-Undang terus-menerus atas untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan Kepolisian, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu tempat tersebut di atas, berawal ketika saksi David Stephen Anak Dari Stephen Luke menemui terdakwa di rumah terdakwa lalu saksi David Stephen Anak Dari Stephen Luke berkata "BOLEHKAH KU NGINAP DI RUMAH MU ?" lalu dijawab terdakwa "BOLEH". Kemudian terdakwa mengajak saksi David Stephen Anak Dari Stephen Luke ke dalam kamar terdakwa. Pada saat di dalam kamar, saksi David Stephen Anak Dari Stephen Luke mengeluarkan



uang dari saku celana bagian belakang dan sebagian uang tersebut diberikan saksi David Stephen Anak Dari Stephen Luke kepada terdakwa lalu terdakwa hitung ternyata jumlah uang tersebut sebesar Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam dompet terdakwa lalu terdakwa berkata "VID UANG TAK KASIH IBU KU SERATUS RIBU UNTU BELI SAYUR" lalu dijawab saksi David Stephen Anak Dari Stephen Luke "YA" lalu terdakwa keluar pergi dari rumah. Kemudian pada malam harinya saksi David Stephen Anak Dari Stephen Luke memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang tersebut hasil curian dari depan rumah si Den di pelita. Setelah terdakwa mengetahui hal tersebut, terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada saksi David Stephen Anak Dari Stephen Luke dan tetap menyimpan di saku celana yang digantung di kamar. Kemudian saksi David Stephen Anak Dari Stephen Luke tidur di rumah terdakwa dan terdakwa tidak melaporkan kepada Kepolisian bahwa ada saksi David Stephen Anak Dari Stephen Luke di rumah terdakwa ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam 221 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi / Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa pada Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebanyak 3 (tiga) orang yang telah didengar keterangannya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1. Saksi THOMAS WELINSON S.Pd Als THOMAS Anak Pari ANTONIUS GRA,**
di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 sekira pukul 09.30 Wita di dalam kamar tidur dirumah saksi di Desa Kanaan Rt.001 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau telah tejadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. David ;
- Bahwa saksi tahu kalau Sdr. David yang melakukan pencurian di rumah saksi karena yang naik di rumah saksi hanya Sdr. David dan tanpa seijin saksi ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat Sdr. David naik kerumah saksi karena pada saat itu saksi sedang di dapur, akan tetapi Sdr. Kaleb yang melihat Sdr. David naik dan dari rumah saksi ;
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang pada saat itu selain uang ;
- Bahwa jumlah uang saksi yang hilang pada saat itu sekitar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), dengan pecahan Seratus ribu sekitar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan jumlah pecahan lembaran lima puluh ribu sekitar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), jadi jumlah seluruh uang saksi yang hilang saksi perkirakan sekitar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)
- Bahwa sebelum uang saksi hilang, uang tersebut saksi simpan di dalam lemari kerja saksi, adapun uang saksi yang hilang dari pecahan yang seratus saksi simpan di dalam dompet saksi sedangkan yang pecahan lima puluh saksi letakkan disamping dompet di dalam lemari kerja saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Sdr. David naik kerumah saksi dan mengambil uang saksi tersebut, karena yang melihat Sdr. David naik kerumah saksi adalah Sdr. Kaleb ;
- Bahwa sebelum uang saksi hilang pintu rumah dan pintu kamar saksi dalam keadaan terbuka, karena saksi pada saat itu saksi berada di dalam rumah ;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;



- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. David
- Bahwa sebelum kejadian tersebut Sdr. David tidak pernah kerumah saksi ;
- Bahwa pada saat hilangnya uang saksi tersebut yang berada di rumah saksi adalah Sdr. Agustinus Benung yang mengobrol dengan saksi di dapur sambil meminum kopi, dan Sdri. Yuli sedang tidur dikamarnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya ;

2. **Saksi KALEB AMAT Anak Pari AMAT.** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 sekira pukul 09.30 Wita di dalam kamar rumah Sdr. Thomas di Desa Kanaan Rt.001 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau telah tejadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. David ;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. David dan yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Sdr. Thomas ;
- Bahwa saksi tahu barang yang hilang adalah uang, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Bahwa pada saat saksi berada diluar rumah saksi, saksi melihat Sdr. David sedang mondar-mandir dibawah kolong rumah Sdr. Thomas. Kemudian saksi melihat Sdr David keluar dari pintu depan rumah Sdr. Thomas sambil menutup kepala dengan menggunakan jaket. Kemudian Sdr. Thomas memanggil saksi lalu saksi menemui Sdr. Thomas dan berkata " Sdr. David ada keluar dari depan



pintu rumahmu " lalu teman Sdr. Thomas berkata coba kamu cek ". Kemudian Sdr. Thomas mengecek kedalam kamar dan memeriksa lacinya ternyata uang Sdr. Thomas telah hilang lalu Sdr. Thomas melaporkan kejadian tersebut ke polres Malinau;

- Bahwa Sdr. David pada saat itu Cuma sendiri masuk kedalam rumah Sdr. Thomas ;
- Bahwa Sdr. David tidak ada merusak pintu kamar atau pintu laci tempat penyimpanan uang Sdr. Thomas ;
- Bahwa keadaan pintu depan rumah Sdr. Thomas sebelum Sdr. David masuk dalam keadaan terbuka dan saksi tidak tahu untuk pintu di dalam kamar tempat penyimpanan uang apakah terbuka atau tertutup ;
- Bahwa yang mengetahui Sdr. David telah masuk ke dalam rumah Sdr. Thomas Cuma saksi sendiri lalu saksi beritahu kepada Sdr. Thomas dan waktu Sdr. Thomas memeriksa ke dalam kamarnya yang berada di dalam rumah tersebut ada Sdr. Agustinus ;
- Bahwa ada hubungan keluarga antara saksi dan Sdr. David tersebut, tapi keluarga jauh ;
- Bahwa tempat tinggal Sdr. David berada di Desa Pelita Kanaan Rt.001 Kec.Malinau Kota bertetangga dengan Saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. David kerugian yang dialami Sdr. Thomas adalah sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah). ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut yang didengar di depan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya ;

3 **Saksi DAVID STBPFEN Anak Pari STEPHEN LUKE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 sekira pukul 09.30 Wita di Desa Kanaan Rt.001 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi ;
- Bahwa perbuatan saksi tersebut dilakukan dengan cara ketika berawal saksi melewati rumah Sdr. Thomas lalu saksi melihat pintu rumah Sdr. Thomas dalam keadaan terbuka. Kemudian saksi masuk kedalam Sdr .Thomas yang dalam keadaan terbuka dan mengambil uang yang berada di atas meja di samping laptop, setelah itu saksi keluar rumah Sdr. Thomas, namun pada saat saksi keluar rumah Sdr. Thomas, perbuatan saksi tersebut dilihat oleh Sdr .Kalep, lalu saksi menuju bengkel Sdr. Edi di depan bandara Malinau ;
- Bahwa benar saksi ada mengasih uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah). ;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengasih uang tersebut supaya saksi di ijin kan untuk menginap di rumah terdakwa dan uang tersebut saksi berikan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada menayakan asal uang tersebut akan tetapi saksi yang memberitahukannya bahwa uang tersebut hasil curian di rumah Sdr. Thomas;
- Bahwa benar setelah tahu uang tersebut hasil curian terdakwa hanya terdiam dan tetap menyimpan uang tersebut;
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk beli Stick Play Station, kaset CD Play Station dan uang yang lainnya di gunakan untuk membeli pulsa, bensin, rokok dan makanan ringan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan didepan persidangan dibawah sumpah terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa DATU JUBIR SAPUTRA Als JUBLR Bin DATU RAHMAT :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 sekira pukul 09.30 Wita di Desa Kanaan Rt.001 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau telah terjadi tindak pidana pencurian yang diakukan oleh Sdr David dan uang hasil pencurian tersebut terdakwa simpan ;
- Bahwa benar berawal ketika Sdr. David Stephen Anak Dari Stephen Luke menemui terdakwa di rumah terdakwa lalu Sdr David Stephen Anak Dari Stephen Luke berkata "BOLEHKAH KU NGINAP DI RUMAH MU ?" lalu dijawab terdakwa "BOLEH". Kemudian terdakwa mengajak Sdr. David Stephen Anak Dari Stephen Luke ke dalam kamar terdakwa. Pada saat di dalam kamar, Sdr. David Stephen Anak Dari Stephen Luke mengeluarkan uang dari saku celana bagian belakang dan sebagian uang tersebut diberikan Sdr. David Stephen Anak Dari Stephen Luke kepada terdakwa lalu terdakwa hitung ternyata jumlah uang tersebut sebesar Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam dompet terdakwa lalu terdakwa berkata "VID UANG TAK KASIH IBU KU SERATUS RIBU UNTUK BELI SAYUR" lalu dijawab Sdr. David Stephen Anak Dari Stephen Luke "YA" lalu terdakwa keluar pergi dari rumah ;
- Bahwa benar pada malam harinya Sdr. David Stephen Anak Dari Stephen Luke memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang tersebut hasil curian dari depan rumah si Den di pelita ;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengetahui hal tersebut, terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada Sdr. David Stephen Anak Dari Stephen Luke dan tetap menyimpan di saku celana yang digantung di kamar ;
- Bahwa benar Sdr David pernah cerita kepada terdakwa bahwa Sdr. David mengambil uang di rumah depan rumah Si Den di Pelita Kanaan tersebut pada saat orang yang berada di rumah ;



- Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk beli Stick Play Station, kaset CD Play Station dan uang yang lainnya di gunakan untuk membeli pulsa, bensin, rokok dan makanan ringan serta minuman kaleng ;
- Bahwa benar Sdr. David pernah cerita kepada terdakwa mengenai Laptop yang Sdr. David curi di Pasar ;
- Bahwa benar Sdr. David ada menyuruh terdakwa untuk menjual Laptop tersebut dan hasil penjualan Laptop tersebut akan dibagi dua hasilnya kepada terdakwa ;
- Bahwa benar polisi pernah datang ke rumah terdakwa untuk mencari Sdr. David dan ;

Menimbang, bahwa telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah stick Play Station Merk Sony ;

- 2 (dua) buah Compact Disc (CD) Play Station Wining Eleven
- 1 (satu) buah Compact Disc (CD) Play Station Conspiracy ;
- 1 (satu) buah Compact Disc (CD) Play Station Tekken Tag ;
- 1 (satu) buah Compact Disc (CD) Play Station Dragon Ball Z 3;
- 1 (satu) buah Compact Disc (CD) Play Station The Sniper ;
- 1 (satu) buah Compact Disc (CD) Play Station Black ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum setelah diteliti proses penyitaannya ternyata sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, atas barang bukti tersebut diatas saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya sebagai barang bukti yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 sekira pukul 09.30 Wita di Desa Kanaan Rt.001 Kec.Malinau ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 sekira pukul 09.30 Wita di Desa Kanaan Rt.001 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Sdr. David dan uang hasil pencurian tersebut terdakwa simpan ;
- Bahwa benar berawal ketika Sdr. David Stephen Anak Dari Stephen Luke menemui terdakwa di rumah terdakwa lalu Sdr David Stephen Anak Dari Stephen Luke berkata "BOLEHKAH KU NGINAP DI RUMAH MU ?" lalu dijawab terdakwa "BOLEH". Kemudian terdakwa mengajak Sdr. David Stephen Anak Dari Stephen Luke ke dalam kamar terdakwa. Pada saat di dalam kamar, Sdr. David Stephen Anak Dari Stephen Luke mengeluarkan uang dari saku celana bagian belakang dan sebagian uang tersebut diberikan Sdr. David Stephen Anak Dari Stephen Luke kepada terdakwa lalu terdakwa hitung ternyata jumlah uang tersebut sebesar Rp. 1.050.000,-(satu juta lima puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut terdakwa masukkan ke dalam dompet terdakwa lalu terdakwa berkata "VID UANG TAK KASIH IBU KU SERATUS RIBU UNTUK BELI SAYUR" lalu dijawab Sdr David Stephen Anak Dari Stephen Luke "YA" lalu terdakwa keluar pergi dari rumah ;
- Bahwa benar pada malam harinya Sdr. David Stephen Anak Dari Stephen Luke memberitahukan kepada terdakwa bahwa uang tersebut hasil curian dari depan rimah si Den di pelita ;
- Bahwa benar setelah terdakwa mengetahui hal tersebut, terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut kepada Sdr. David Stephen Anak Dari Stephen Luke dan tetap menyimpan di saku celana yang digantung di kamar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Sdr. David pernah cerita kepada terdakwa bahwa Sdr. David mengambil uang di rumah depan rumah Si Den di Pelita Kanaan tersebut pada saat orang yang berada di rumah tersebut sedang berkumpul di dapur tetapi terdakwa tidak tahu dengan cara bagaimana Sdr. David mengambil uang tersebut;
- Bahwa benar menurut Sdr. David bahwa sehabis mengambil uang tersebut ada orang yang melihatnya keluar dari rumah Sdr. Thomas yaitu Sdr. Kaleb ;
- Bahwa benar uang tersebut terdakwa gunakan untuk beli Stick Play Station, kaset CD Play Station dan uang yang lainnya di gunakan untuk membeli pulsa, bensin, rokok dan makanan ringan serta minuman kaleng ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Peiuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didaiciwa secara Alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Pertama yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP, yang mana untuk membuktikan kesalahan Terdakwa maka akan dipertimbangkan persesuaian antara unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut, dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

1. Barang siapa.



2. Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

ad. 1. Unsur "Barang siapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku Subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa DATU JUBIR SAPUTRA Als JUBIR Bin DATU RAHMAT dengan identitas lengkap seperti dalam surat dakwaan menyatakan bahwa benar dirinyalah orang yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai pengamatan Majelis Hakim selama persidangan serta pengakuan Terdakwa bahwa ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, sehingga ia Terdakwa dianggap mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barang Siapa**" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad.2. Unsur " Dengan sengaja membeli. menyewa. menukar. menerima gadai. menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan. menjual. menyewakan.



menukarkan, menpgadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ":

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran bathin orang sebelum atau pada saat memulai suatu perbuatan, yang dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 bentuknya yakni 1. kesengajaan sebagai maksud/tujuan, 2. kesengajaan sebagai kepastian dan 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan. Sedangkan yang dimaksud dengan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda adalah dimana terdakwa telah menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda itu telah dianggap terjadi, manakala terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. David Stepfen Anak Dari Stephen Luke lalu di simpan di saku celana yang digantung di kamar, pada hal tersebut terdakwa sudah tahu bahwa uang tersebut hasil dari kejahatan dan sudah terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) buah Stick Play Station dan 7 (tujuh) buah Compact Disc Play Station dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan demikian maka unsur "**Dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda "** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad.3. Unsur "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa dan barang bukti, terdakwa pada hari Kamis tanggal 30 September 2010 sekira pukul 09.30 wita



bertempat di Desa Pelita Kanaan Rt. 1 Kec.Malinau Kota Kab.Malinau telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan Sdr. David Stepfen Anak Dari Stephen Luke dan uang hasil curian tersebut sebagian terdakwa simpan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. David Stepfen Dnak Dari Stephen Luke lalu di simpan di saku celana yang digantung di kamar, pada hal tersebut terdakwa sudah tahu bahwa uang tersebut hasil dari kejahatan yaitu milik Sdr. Thomas Welinson S.Pd Als Thomas Anak Dari Antonius Gra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan demikian maka unsur **"Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"** ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP, sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya tidak akan mempertimbangkan dakwaan kedua, dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 221 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua ;



Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim tersebut pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar atas perbuatannya, sehingga ia Terdakwa dipandang mampu secara hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah stick Play Station Merk Sony, 2 (dua) buah Compact Disc (CD) Play Station Wining Eleven, 1 (satu) buah Compact Disc (CD) Play Station Conspiracy, 1 (satu) buah Compact Disc (CD) Play Station Tekken Tag, 1 (satu) buah Compact Disc (CD) Play Station Dragon Ball Z 3, 1 (satu) buah Compact Disc (CD) Play Station The Sniper, 1 (satu) buah Compact Disc (CD) Play Station Black, Statusnya akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan .:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DATU JUBIR SAPUTRA Als JUBIR Bin DATU RAHMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penadahan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DATU JUBIR SAPUTRA Als JUBIR Bin DATU RAHMAT** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah stick Play Station Merk Sony ;
 - 2 (dua) buah Compact Disc (CD) Play Station Wining Eleven ;



- 1 (satu) buah Compact Disc (CD) Play Station Conspiracy ;
- 1 (satu) buah Compact Disc (CD) Play Station Tekken Tag ;
- 1 (satu) buah Compact Disc (CD) Play Station Dragon Ball Z 3 ;
- 1 (satu) buah Compact Disc (CD) Play Station The Sniper ;
- 1 (satu) buah Compact Disc (CD) Play Station Black ;

Dirampas untuk Dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau pada hari Senin Tanggal 17 Januari 2011, oleh kami **PANJI PRAHISTORIAWAN P, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NALFRIJHON, SH.MH** dan **AHMAD GAZALI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari Senin, Tanggal 17 Januari 2011 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SADAR SUANNA, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **ROY ARLAND, SH.MH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau, serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

HAKIM KETUA,

NALFRIJHON, SH, MH.

PANJI PRAHISTORIAWAN P, SH.

AHMAD GAZALI, SH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SADAR SUANNA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)